



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 290 K /PID.SUS/ 2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa dan mengadili perkara pidana khusus pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

N a m a : **HENDRA bin ABDULLAH ;**
Tempat lahir : Desa Jojo ;
Umur/tanggal lahir : 36 tahun / 2 April 1980 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kewarganegaraan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Gampong Neurok, Kecamatan Glumpang Tiga,
Kabupaten Pidie ;
A g a m a : Islam ;
Pekerjaan : Wiraswasta ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 15 Februari 2016 sampai dengan tanggal 5 Maret 2016 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 6 Maret 2016 sampai dengan tanggal 14 April 2016 ;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri I sejak tanggal 15 April 2016 sampai dengan 14 Mei 2016 ;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Mei 2016 sampai dengan tanggal 1 Juni 2016 ;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Mei 2016 sampai dengan tanggal 24 Juni 2016 ;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Juni 2016 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2016 ;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi I sejak tanggal 24 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 22 September 2016 ;
8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi II sejak tanggal 23 September 2016 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2016 ;

Terdakwa diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Sigli karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

Hal. 1 dari 21 hal. Put. Nomor 290 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DAKWAAN :

PRIMAIR

Bahwa Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 6 Februari 2016 sekira pukul 04.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada bulan Februari 2016 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2016, bertempat di jalan depan Rumah Sakit Umum Beureunuen Kec. Mutiara Timur Kab. Pidie atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sigli atau setidaknya-tidaknya Pengadilan Negeri Sigli berwenang untuk mengadili, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram berupa Narkotika jenis sabu dengan berat keseluruhan 28 (dua puluh delapan) gram, dengan percobaan atau permufakatan jahat, adapun perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara atau setidaknya dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Fadlon Bin Ibrahim (dituntut dalam berkas terpisah) pada hari Jum'at tanggal 5 Februari 2016 sekira pukul 16.00 WIB menelepon Terdakwa di Nomor 085206049229 yang diberi nama Tunus dalam telepon seluler Fadlon Bin Ibrahim, lalu Fadlon Bin Ibrahim mengatakan kepada Terdakwa mau membeli sabu seharga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) karena sabu yang ada sudah habis terjual, kemudian Terdakwa mengatakan kepada Fadlon Bin Ibrahim agar menjumpainya besok hari pada pukul 04.30 WIB, lalu sekira pukul 18.00 WIB Terdakwa bertempat dirumahnya di Gampong Neurok Kec. Glumpang Tiga Kab. Pidie menyerahkan narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket besar seharga Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) kepada Khairun Nufus Bin Abdullah (dituntut dalam berkas terpisah) untuk diserahkan kepada Fadlon Bin Ibrahim besok harinya ;
- Bahwa besok harinya tanggal 6 Februari 2016 sekira pukul 04.00 WIB Fadlon Bin Ibrahim kembali menelepon Terdakwa mengatakan mau berangkat menjumpainya, lalu Terdakwa mengatakan kepada Fadlon Bin Ibrahim agar menjumpainya di jalan depan Rumah Sakit Umum Beureunuen, kemudian sekira pukul 04.30 WIB Fadlon Bin Ibrahim sampai di jalan depan Rumah Sakit Umum Beureunuen, ketika Fadlon Bin Ibrahim tiba sudah menunggu Khairun Nufus Bin Abdullah mengantar sabu yang dipesan oleh Fadlon Bin Ibrahim dari Terdakwa, kemudian Fadlon Bin Ibrahim menyerahkan uang sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) kepada Khairun Nufus Bin Abdullah untuk diserahkan kepada Terdakwa, lalu Khairun Nufus Bin Abdullah menyerahkan 1 (satu) paket besar narkotika jenis sabu terbungkus dengan

Hal. 2 dari 21 hal. Put. Nomor 290 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

plastik bening yang dibungkus dengan kertas tisu warna putih seharga Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) yang diterima dari Terdakwa kepada Fadlon Bin Ibrahim, namun uang yang Fadlon Bin Ibrahim serahkan kepada Khairun Nufus Bin Abdullah hanya Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) sehingga sisanya sebesar Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah) akan Fadlon Bin Ibrahim serahkan kepada Terdakwa setelah sabu habis terjual ;

- Bahwa setelah selesai melakukan transaksi Narkotika jenis sabu dan menerima uang sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dari Fadlon Bin Ibrahim, Khairun Nufus Bin Abdullah langsung pergi untuk menyerahkan uang penjualan Narkotika jenis sabu sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) kepada Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari instansi/lembaga yang berwenang menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis sabu ;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Taksiran PT. Pegadaian (Persero) Cabang Syariah Sigli Nomor 87/Jl.14.01S05/2016 tanggal 9 Februari, diperoleh hasil penimbangan 9 (sembilan) paket Narkotika jenis sabu yang terbungkus dengan plastik bening dengan berat keseluruhan 28 (dua puluh delapan) gram dan disisihkan seberat 10 (sepuluh) gram ;
- Berdasarkan hasil pemeriksaan Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Medan Nomor Lab : 1834/NNF/2016 tanggal 22 Februari 2016, terhadap sampel barang bukti milik Terdakwa berupa 1 (satu) plastik klip bening berisi kristal warna putih dengan berat netto 10 (sepuluh) gram, diperoleh kesimpulan barang bukti tersebut adalah positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana pada Pasal 114 ayat (2) *juncto* Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

SUBSIDIAIR

Bahwa Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 6 Februari 2016 sekira pukul 04.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada bulan Februari 2016 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2016, bertempat di jalan depan Rumah Sakit Umum Beureunuen Kec. Mutiara Timur Kab. Pidie atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sigli atau setidaknya-tidaknya Pengadilan Negeri Sigli berwenang untuk mengadili, tanpa hak

Hal. 3 dari 21 hal. Put. Nomor 290 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram berupa Narkotika jenis sabu dengan berat keseluruhan 28 (dua puluh delapan) gram, dengan percobaan atau permufakatan jahat, adapun perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara atau setidaknya dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa Fadlon Bin Ibrahim (dituntut dalam berkas terpisah) pada hari Jum'at tanggal 5 Februari 2016 sekira pukul 16.00 WIB menelepon Terdakwa di Nomor 085206049229 yang diberi nama Tunus dalam telepon seluler Fadlon Bin Ibrahim, lalu Fadlon Bin Ibrahim mengatakan kepada Terdakwa mau membeli sabu seharga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) karena sabu yang ada sudah habis terjual, kemudian Terdakwa mengatakan kepada Fadlon Bin Ibrahim agar menjumpainya besok hari pada pukul 04.30 WIB, lalu sekira pukul 18.00 WIB Terdakwa bertempat di rumahnya di Gampong Neurok Kec. Glumpang Tiga Kab. Pidie menyerahkan narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket besar seharga Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) kepada Khairun Nufus Bin Abdullah (dituntut dalam berkas terpisah) untuk diserahkan kepada Fadlon Bin Ibrahim besok harinya ;
- Bahwa besok harinya tanggal 6 Februari 2016 sekira pukul 04.00 WIB Fadlon Bin Ibrahim kembali menelepon Terdakwa mengatakan mau berangkat menjumpainya, lalu Terdakwa mengatakan kepada Fadlon Bin Ibrahim agar menjumpainya di jalan depan Rumah Sakit Umum Beureunuen, kemudian sekira pukul 04.30 WIB Fadlon Bin Ibrahim sampai di jalan depan Rumah Sakit Umum Beureunuen, ketika Fadlon Bin Ibrahim tiba sudah menunggu Khairun Nufus Bin Abdullah mengantar sabu yang dipesan oleh Fadlon Bin Ibrahim dari Terdakwa, kemudian Fadlon Bin Ibrahim menyerahkan uang sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) kepada Khairun Nufus Bin Abdullah untuk diserahkan kepada Terdakwa, lalu Khairun Nufus Bin Abdullah menyerahkan 1 (satu) paket besar narkotika jenis sabu terbungkus dengan plastik bening yang dibungkus dengan kertas tisu warna putih seharga Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) yang diterima dari Terdakwa kepada Fadlon Bin Ibrahim, namun uang yang Fadlon Bin Ibrahim serahkan kepada Khairun Nufus Bin Abdullah hanya Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) sehingga sisanya sebesar Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah) akan Fadlon Bin Ibrahim serahkan kepada Terdakwa setelah sabu habis terjual ;
- Bahwa setelah selesai melakukan transaksi Narkotika jenis sabu dan menerima uang sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dari Fadlon Bin Ibrahim, Khairun Nufus Bin Abdullah langsung pergi untuk menyerahkan uang

Hal. 4 dari 21 hal. Put. Nomor 290 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penjualan Narkotika jenis sabu sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) kepada Terdakwa ;

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari instansi/lembaga yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu ;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Taksiran PT. Pegadaian (Persero) Cabang Syariah Sigli Nomor 87/Jl.14.01S05/2016 tanggal 9 Februari 2016, diperoleh hasil penimbangan 9 (sembilan) paket narkotika jenis sabu yang terbungkus dengan plastik bening dengan berat keseluruhan 28 (dua puluh delapan) gram dan disisihkan seberat 10 (sepuluh) gram ;
- Berdasarkan hasil pemeriksaan Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Medan Nomor Lab : 1834/NNF/2016 tanggal 22 Februari 2016, terhadap sampel barang bukti milik Terdakwa berupa 1 (satu) plastik klip bening berisi kristal warna putih dengan berat netto 10 (sepuluh) gram, diperoleh kesimpulan barang bukti tersebut adalah positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana pada Pasal 112 ayat (2) *Juncto* Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pidie di Kota Bakti, tanggal 20 September 2016 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa HENDRA Bin ABDULLAH terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram dengan pemufakatan jahat, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) *Juncto* Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika pada dakwaan Primair dari Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa HENDRA Bin ABDULLAH berupa pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dikurangi waktu selama Terdakwa ditangkap dan berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap berada dalam tahanan, dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ;

Hal. 5 dari 21 hal. Put. Nomor 290 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- a. 9 (sembilan) paket sabu yang terbungkus dengan plastik bening dengan berat keseluruhan 28 (dua puluh delapan) gram;
- b. 1 (satu) unit timbangan digital merek Constant Made in China warna hitam;
- c. 1 (satu) unit HP merk Nokia, model 105, type RM-908, warna hitam biru;
- d. 1 (satu) unit HP merk Nokia, model 1280, type RM-647 warna hitam;
- e. 1 (satu) unit HP merk Samsung, model GT-C3520, Type CE0168, warna abu-abu;

dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Sigli Nomor 147/Pid.Sus/2016/PN Sgi., tanggal 10 Oktober 2016 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **HENDRA Bin ABDULLAH** tersebut di atas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair dan Subsidaire ;
2. Membebaskan Terdakwa **HENDRA Bin ABDULLAH** oleh karena itu dari dakwaan Primair dan Subsidaire dakwaan Penuntut Umum tersebut;
3. Memerintahkan Terdakwa dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan;
4. Memulihkan hak-hak Terdakwa **HENDRA Bin ABDULLAH** dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - a. 9 (sembilan) paket sabu yang terbungkus dengan plastik bening dengan berat keseluruhan 28 (dua puluh delapan) gram;

Dirampas untuk dimusnahkan

- b. 1 (satu) unit timbangan digital merek Constant Made in China warna hitam;
- c. 1 (satu) unit HP merk Nokia, model 105, type RM-908, warna hitam biru;
- d. 1 (satu) unit HP merk Nokia, model 1280, type RM-647 warna hitam;

Dikembalikan kepada pemiliknya yang sah.

6. Membebaskan biaya perkara kepada negara;

Mengingat akta tentang permohonan kasasi Nomor 6/Akta.Pid/2016/PN Sgi, yang dibuat oleh Plt Panitera Pengadilan Negeri Sigli yang menerangkan, bahwa pada tanggal 13 Oktober 2016 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pidie di Kota Bakti mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan memori kasasi tanggal 26 Oktober 2016 dari Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sigli pada tanggal 26 Oktober 2016 ;

Membaca surat-surat lain yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dihadiri oleh Penuntut Umum pada tanggal 10 Oktober 2016 dan Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 13 Oktober 2016 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sigli pada tanggal 26 Oktober 2016 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut :

- I. Bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sigli Nomor 147/Pid.Sus/2016/PN Sgi tanggal 10 Oktober 2016 yang membebaskan Terdakwa HENDRA Bin ABDULLAH dari semua dakwaan Jaksa Penuntut Umum adalah bebas tidak murni, karena :

- Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sigli yang telah menyatakan putusan yang amarnya sebagaimana telah disebutkan diatas, dalam memeriksa dan mengadili perkara a quo, telah salah menerapkan hukum atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya, karena putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sigli Nomor 147/Pid.Sus/2016/PN Sgi tanggal 10 Oktober 2016 yang membebaskan Terdakwa HENDRA Bin ABDULLAH adalah seharusnya merupakan putusan lepas dari tuntutan hukum atau merupakan putusan pembebasan yang tidak murni, hal ini dapat dilihat dari pertimbangan dan fakta-fakta yang diungkapkan oleh Pengadilan Negeri Sigli sebagai berikut:

- **Pertimbangan Majelis Hakim dalam Putusan a quo Halaman 24 alinea 3, yaitu :**

“Menimbang bahwa keterangan dari saksi Afdarul Akbar, saksi Abdul Hamid, saksi Nazaruddin dan saksi Mahrizal terkait para saksi “ada menanyakan kepada Terdakwa dari mana memperoleh sabu tersebut dan oleh Terdakwa dijawab sabu tersebut adalah milik abangnya yaitu Hendra Bin Abdullah, yang mana Terdakwa hanyalah bertugas mengantarkan saja sabu tersebut kepada Fadlon Bin Ibrahim”



merupakan testimonium de auditu (keterangan yang diberikan oleh saksi terkait suatu peristiwa, bukan berdasarkan penglihatan maupun pendengaran langsung, melainkan mendengar dari orang lain yang disebut juga dengan kesaksian tidak langsung), dimana pada umumnya testimonium de auditu tidak diperkenankan karena tidak berhubungan dengan peristiwa yang dialami sendiri, tetapi hakim tetap mempunyai kebebasan untuk memberikan pendapat bahwa keterangan saksi yang diperoleh dari pihak ketiga dapat dianggap sebagai persangkaan” ;

Bahwa dari pertimbangan Majelis Hakim di atas tersebut terlihat sebenarnya bahwa pertimbangan Majelis Hakim tersebut mengatakan antara Terdakwa Hendra Bin Abdullah dengan saksi Fadlon Bin Ibrahim ada hubungan, dan Terdakwa mempunyai peran sebagai orang yang menjual sabu kepada saksi Fadlon Bin Ibrahim melalui adiknya Terdakwa yang bernama saksi Khairun Nufus Bin Abdullah ; Bahwa Mahkamah Konstitusi dalam putusannya Nomor 65/PUU-VIII/2010 telah memperluas makna saksi, sehingga keterangan saksi *testimonium de auditu* (keterangan yang diberikan oleh saksi terkait suatu peristiwa, bukan berdasarkan penglihatan maupun pendengaran langsung, melainkan mendengar dari orang lain yang disebut juga dengan kesaksian tidak langsung) saat ini sudah dapat diterima sebagai alat bukti, sehingga keterangan saksi Afdarul Akbar, saksi Abdul Hamid, saksi Nazaruddin dan saksi Mahrizal merupakan suatu alat bukti bukan hanya dapat dianggap sebagai persangkaan saja ;

Bahwa apabila Majelis Hakim menerapkan putusan Mahkamah Konstitusi tersebut di atas maka seharusnya majelis hakim menyatakan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram dengan pemufakatan jahat ;

- II. Bahwa Majelis Hakim dalam putusan *a quo*, kembali lagi telah salah menerapkan hukum atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya, hal ini dapat dilihat dari pertimbangan majelis dalam putusan *a quo*, yaitu:
- Majelis Hakim dalam pertimbangan tidak memperinci, satu persatu unsur-unsur dari Pasal 114 ayat (2) *Juncto* Pasal 132 ayat (1) Undang-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, adapun unsur-unsur dari Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;
4. Dalam tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram;
5. Percobaan atau Permusakatan jahat.

Kelima unsur ini telah dirumuskan dalam surat dakwaan, dan setiap unsur didukung dengan fakta perbuatan, artinya setiap perbuatan yang dimasukkan dalam surat dakwaan telah melukiskan unsur dengan uraian sebagai berikut :

1. **Setiap orang** adalah Hendra Bin Abdullah sebagai subyek hukum yang mampu bertanggung jawab dari Terdakwa;
2. **Tanpa hak atau melawan hukum**, unsur ini dijelaskan dengan terperinci dalam surat dakwaan, dimana Terdakwa tidaklah memiliki izin atau dokumen-dokumen terkait yang memberinya hak untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I. Terdakwa juga bukanlah pihak yang bertindak atas nama perusahaan atau pedagang besar farmasi yang mendapat izin dari Menteri Kesehatan.
3. **Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I**, yang dimaksud dengan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan adalah suatu usaha atau perbuatan yang dilakukan oleh seseorang atau lebih dalam menawarkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud untuk mendapatkan hasil yang diharapkan. Yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I berdasarkan penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu

Hal. 9 dari 21 hal. Put. Nomor 290 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan. Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh di persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, surat, keterangan Terdakwa, dan barang bukti, diketahui saksi Afdarul Akbar, saksi Nazaruddin, saksi Abdul Hamid dan saksi Mahrizal menangkap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 9 Februari 2016 sekira pukul 22.00 WIB bertempat di Gampong Nuerok Kec. Glumpang Tiga Kab. Pidie, Terdakwa ditangkap karena Terdakwa adalah DPO (Daftar Pencarian Orang) dari tertangkapnya Fadlon Bin Ibrahim yang ditangkap pada hari Sabtu tanggal 06 Februari 2016 sekira pukul 17.30 WIB Terdakwa, bertempat di Gampong Teumpeudeng Kec. Titeu Kab. Pidie, dengan barang bukti yang ditemukan adalah 9 (sembilan) paket Narkotika jenis sabu yang terbungkus dengan plastik bening dengan berat keseluruhan 28 (dua puluh delapan) gram. Saksi Afdarul Akbar, saksi Nazaruddin, saksi Abdul Hamid dan saksi Mahrizal melakukan penangkapan terhadap saksi Khairun Nufus Alias Sijal Bin Abdullah di sebuah warung kopi yang berada di Gampong Jojo Kec. Mutiara Timur Kab. Pidie, penangkapan tersebut dilakukan setelah diperoleh informasi dari saksi Fadlon Bin Ibrahim yang sebelumnya telah lebih dahulu tertangkap karena memiliki sabu, memperoleh sabu tersebut dari saksi Khairun Nufus Alias Sijal Bin Abdullah, lalu saksi Afdarul Akbar, saksi Nazaruddin, saksi Abdul Hamid dan saksi Mahrizal mencari saksi Khairun Nufus Alias Sijal Bin Abdullah dan melakukan penangkapan terhadap saksi Khairun Nufus Alias Sijal Bin Abdullah, kemudian saksi Khairun Nufus Alias Sijal Bin Abdullah dibawa ke ruang Sat Narkoba Polres Pidie, saat itu saksi Afdarul Akbar, saksi Nazaruddin, saksi Abdul Hamid dan saksi Mahrizal memperlihatkan saksi Khairun Nufus Alias Sijal Bin Abdullah kepada saksi Fadlon Bin Ibrahim dan diakui oleh saksi Fadlon Bin Ibrahim terhadap sabu yang ada padanya merupakan sabu yang diperoleh dari saksi Khairun Nufus Alias Sijal Bin Abdullah, lalu saksi Afdarul Akbar, saksi Nazaruddin, saksi Abdul Hamid dan saksi Mahrizal menanyakan kepada saksi Khairun Nufus Alias Sijal Bin Abdullah dari mana memperoleh sabu tersebut dan saksi Khairun Nufus Alias Sijal Bin Abdullah menjawab sabu tersebut adalah milik abangnya yaitu Terdakwa, yang mana saksi Khairun Nufus Alias Sijal Bin Abdullah

Hal. 10 dari 21 hal. Put. Nomor 290 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hanyalah bertugas mengantarkan saja sabu tersebut kepada saksi Fadlon Bin Ibrahim. Saksi Afdarul Akbar setelah menangkap saksi Khairun Nufus Alias Sijal Bin Abdullah dan Terdakwa, ada mengambil HP milik Terdakwa yang telah disita, saat itu saksi Afdarul Akbar memasukkan nomor HP Terdakwa ke HP milik saksi Fadlon Bin Ibrahim, lalu saksi Afdarul Akbar menelepon ke HP Terdakwa melalui HP Fadlon Bin Ibrahim, kemudian keluar nama kontak "SS" terhadap nomor HP Terdakwa dari buku kontak HP saksi Fadlon Bin Ibrahim. Ada pun saksi Fadlon Bin Ibrahim pernah membeli sabu langsung dari Terdakwa bertempat di kandang kambing milik Terdakwa dan sabu yang saksi Fadlon Bin Ibrahim beli dari Terdakwa pada waktu itu adalah sebanyak $\frac{1}{2}$ (setengah) sak seharga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan uang harga sabu tersebut langsung saksi Fadlon Bin Ibrahim bayarkan kepada Terdakwa. Terhadap Terdakwa ada dilakukan pemeriksaan urine dengan menggunakan alat test urine, hasil pemeriksaan urine milik Terdakwa diketahui positif sabu, yang melakukan test urine terhadap Terdakwa adalah dokkes Polres Pidie di ruang dokkes Polres Pidie. Berita Acara Analisis Laboratorium Nomor Lab : 1834/NNF/2016 tanggal 22 Februari 2016 yang ditandatangani oleh ZULNI ERMA AKBP NRP.60051008 dan DELIANA NATERDAKWAORHU, S.SI., Apt Penata NIP. 1974102220031222002 barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip bening berisi Kristal warna putih dengan berat netto 10 (sepuluh) gram diduga narkotika adalah **positif Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

4. **Dalam tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram**, Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 9 Februari 2016 sekira pukul 22.00 WIB bertempat di Gampong Nuerok Kec. Glumpang Tiga Kab. Pidie, Terdakwa ditangkap karena Terdakwa adalah DPO (Daftar Pencarian Orang) dari tertangkapnya Fadlon Bin Ibrahim yang ditangkap pada hari Sabtu tanggal 06 Februari 2016 sekira pukul 17.30 WIB, bertempat di Gampong Teumpeudeng Kec. Titeu Kab. Pidie, dengan barang bukti yang ditemukan adalah 9 (sembilan) paket Narkotika jenis sabu yang terbungkus dengan plastik bening dengan berat keseluruhan 28 (dua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh delapan) gram. Saksi Afdarul Akbar, saksi Nazaruddin, saksi Abdul Hamid dan saksi Mahrizal melakukan penangkapan terhadap saksi Khairun Nufus Alias Sijal Bin Abdullah di sebuah warung kopi yang berada di Gampong Jojo Kec. Mutiara Timur Kab. Pidie, penangkapan tersebut dilakukan setelah diperoleh informasi dari saksi Fadlon Bin Ibrahim yang sebelumnya telah lebih dahulu tertangkap karena memiliki sabu, memperoleh sabu tersebut dari saksi Khairun Nufus Alias Sijal Bin Abdullah, lalu saksi Afdarul Akbar, saksi Nazaruddin, saksi Abdul Hamid dan saksi Mahrizal mencari saksi Khairun Nufus Alias Sijal Bin Abdullah dan melakukan penangkapan terhadap saksi Khairun Nufus Alias Sijal Bin Abdullah, kemudian saksi Khairun Nufus Alias Sijal Bin Abdullah Terdakwa ke ruang Sat Narkoba Polres Pidie, saat itu saksi Afdarul Akbar, saksi Nazaruddin, saksi Abdul Hamid dan saksi Mahrizal memperlihatkan saksi Khairun Nufus Alias Sijal Bin Abdullah kepada saksi Fadlon Bin Ibrahim dan diakui oleh saksi Fadlon Bin Ibrahim terhadap sabu yang ada padanya merupakan sabu yang diperoleh dari saksi Khairun Nufus Alias Sijal Bin Abdullah, lalu saksi Afdarul Akbar, saksi Nazaruddin, saksi Abdul Hamid dan saksi Mahrizal menanyakan kepada saksi Khairun Nufus Alias Sijal Bin Abdullah dari mana memperoleh sabu tersebut dan saksi Khairun Nufus Alias Sijal Bin Abdullah menjawab sabu tersebut adalah milik abangnya yaitu Terdakwa, yang mana saksi Khairun Nufus Alias Sijal Bin Abdullah hanyalah bertugas mengantarkan saja sabu tersebut kepada saksi Fadlon Bin Ibrahim. Saksi Afdarul Akbar setelah menangkap saksi Khairun Nufus Alias Sijal Bin Abdullah dan Terdakwa, ada mengambil HP milik Terdakwa yang telah disita, saat itu saksi Afdarul Akbar memasukkan nomor HP Terdakwa ke HP milik saksi Fadlon Bin Ibrahim, lalu saksi Afdarul Akbar menelepon ke HP Terdakwa melalui HP Fadlon Bin Ibrahim, kemudian keluar nama kontak "SS" terhadap nomor HP Terdakwa dari buku kontak HP saksi Fadlon Bin Ibrahim. Ada pun saksi Fadlon Bin Ibrahim pernah membeli sabu langsung dari Terdakwa bertempat di kandang kambing milik Terdakwa dan sabu yang saksi Fadlon Bin Ibrahim beli dari Terdakwa pada waktu itu adalah sebanyak $\frac{1}{2}$ (setengah) sak seharga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan uang harga sabu tersebut langsung saksi Fadlon Bin Ibrahim bayarkan kepada Terdakwa. Berita Acara Taksiran PT.

Hal. 12 dari 21 hal. Put. Nomor 290 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pegadaian (Persero) Cabang Syariah Sigli Nomor 87/Jl.1401S05/2016 tanggal 9 Februari 2016 yang ditandatangani **JUFRIADI** NIK.73.00.2285 selaku penimbang serta diketahui dan ditandatangani oleh **TARMIZI** NIK P.67.00.2264 selaku Pimpinan cabang, telah melakukan penimbangan barang bukti berupa 9 (sembilan) paket narkoba jenis sabu yang terbungkus dengan plastik bening dengan berat keseluruhan seberat 28 (dua puluh delapan) gram dan disisihkan seberat 10 (sepuluh) gram guna tes pengujian Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan ;

5. **Percobaan atau pemufakatan jahat**, Bahwa yang dimaksud dengan pemufakatan jahat berdasarkan Pasal 1 angka 18 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika. Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 09 Februari 2016 sekira pukul 22.00 WIB bertempat di Gampong Nuerok Kec. Glumpang Tiga Kab. Pidie, Terdakwa ditangkap karena Terdakwa adalah DPO (Daftar Pencarian Orang) dari tertangkapnya Fadlon Bin Ibrahim yang ditangkap pada hari Sabtu tanggal 6 Februari 2016 sekira pukul 17.30 WIB, bertempat di Gampong Teumpeudeng Kec. Titeu Kab. Pidie, dengan barang bukti yang ditemukan adalah 9 (sembilan) paket Narkoba jenis sabu yang terbungkus dengan plastik bening dengan berat keseluruhan 28 (dua puluh delapan) gram. Saksi Afdarul Akbar, saksi Nazaruddin, saksi Abdul Hamid dan saksi Mahrizal melakukan penangkapan terhadap saksi Khairun Nufus Alias Sijal Bin Abdullah di sebuah warung kopi yang berada di Gampong Jojo Kec. Mutiara Timur Kab. Pidie, penangkapan tersebut dilakukan setelah diperoleh informasi dari saksi Fadlon Bin Ibrahim yang sebelumnya telah lebih dahulu tertangkap karena memiliki sabu, memperoleh sabu tersebut dari saksi Khairun Nufus Alias Sijal Bin Abdullah, lalu saksi Afdarul Akbar, saksi Nazaruddin, saksi Abdul Hamid dan saksi Mahrizal mencari saksi Khairun Nufus Alias Sijal Bin Abdullah dan melakukan penangkapan terhadap saksi Khairun Nufus Alias Sijal Bin Abdullah, kemudian saksi Khairun Nufus Alias Sijal Bin Abdullah dibawa ke

Hal. 13 dari 21 hal. Put. Nomor 290 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ruang Sat Narkoba Polres Pidie, saat itu saksi Afdarul Akbar, saksi Nazaruddin, saksi Abdul Hamid dan saksi Mahrizal memperlihatkan saksi Khairun Nufus Alias Sijal Bin Abdullah kepada saksi Fadlon Bin Ibrahim dan diakui oleh saksi Fadlon Bin Ibrahim terhadap sabu yang ada padanya merupakan sabu yang diperoleh dari saksi Khairun Nufus Alias Sijal Bin Abdullah, lalu saksi Afdarul Akbar, saksi Nazaruddin, saksi Abdul Hamid dan saksi Mahrizal menanyakan kepada saksi Khairun Nufus Alias Sijal Bin Abdullah dari mana memperoleh sabu tersebut dan saksi Khairun Nufus Alias Sijal Bin Abdullah menjawab sabu tersebut adalah milik abangnya yaitu Terdakwa, yang mana saksi Khairun Nufus Alias Sijal Bin Abdullah hanyalah bertugas mengantarkan saja sabu tersebut kepada saksi Fadlon Bin Ibrahim. Saksi Afdarul Akbar setelah menangkap saksi Khairun Nufus Alias Sijal Bin Abdullah dan Terdakwa, ada mengambil HP milik Terdakwa yang telah disita, saat itu saksi Afdarul Akbar memasukkan nomor HP Terdakwa ke HP milik saksi Fadlon Bin Ibrahim, lalu saksi Afdarul Akbar menelepon ke HP Terdakwa melalui HP Fadlon Bin Ibrahim, kemudian keluar nama kontak "SS" terhadap nomor HP Terdakwa dari buku kontak HP saksi Fadlon Bin Ibrahim. Ada pun saksi Fadlon Bin Ibrahim pernah membeli sabu langsung dari Terdakwa bertempat di kandang kambing milik Terdakwa dan sabu yang saksi Fadlon Bin Ibrahim beli dari Terdakwa pada waktu itu adalah sebanyak $\frac{1}{2}$ (setengah) sak seharga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan uang harga sabu tersebut langsung saksi Fadlon Bin Ibrahim bayarkan kepada Terdakwa ;

Seharusnya Majelis hakim dalam menguraikan pertimbangannya untuk menerapkan hukum pembuktian terhadap semua fakta yang terungkap dalam persidangan, haruslah menguraikan setiap unsur dari pasal yang didakwakan, yang mana hal tersebut tidak dilakukan oleh Majelis Hakim atau perkataan lain Majelis Hakim tidak menerapkan hukum atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya ;

III. Bahwa *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum pembuktian:

- Tentang penerapan Pasal 184 ayat (1) huruf a KUHP, yakni terhadap alat bukti keterangan saksi Fadlon Bin Ibrahim dan saksi Khairun Nufus Bin Abdullah, yang merupakan saksi mahkota yaitu saksi yang berstatus sebagai Terdakwa dalam suatu peristiwa pidana yang



sama dan saling berhubungan satu sama lain, namun dalam berkas perkara yang terpisah (*splitsing*). Dilihat dari pertimbangan dan fakta-fakta yang diungkapkan oleh *Judex Facti* sebagai berikut:

- **Pertimbangan dalam Putusan a quo Halaman 31 alinea 3, yaitu :**

"Menimbang bahwa penggunaan saksi mahkota sebagai alat bukti dalam perkara pidana perlu disikapi secara bijaksana karena bertentangan dan melanggar kaidah Hak Asasi Manusia sebagaimana diatur dalam KUHAP sebagai instrument hukum nasional maupun ICCPR sebagai instrument Hak Asasi Manusia Internasional yang juga merupakan sumber acuan terhadap implementasi prinsip-prinsip peradilan yang adil (fair trial)".

- **Pertimbangan dalam Putusan a quo Halaman 31 alinea 4, yaitu :**

"Menimbang bahwa berdasarkan alasan tersebut diatas maka menurut Majelis Hakim keterangan saksi Khairun Nufus Bin Abdullah dan saksi Fadlon Bin Ibrahim tidak memiliki nilai pembuktian yang sempurna dalam perkara ini".

Bahwa pendapat *Judex Facti* di atas sama sekali tidak mempertimbangkan dengan sungguh-sungguh dalam penerapan hukum pembuktian dengan menyatakan keterangan saksi Khairun Nufus Bin Abdullah dan saksi Fadlon Bin Ibrahim tidak memiliki nilai pembuktian yang sempurna dalam perkara ini. Berdasarkan Pasal 168 KUHAP pada dasarnya tidak melarang orang yang bersama-sama diduga melakukan tindak pidana untuk menjadi saksi dalam suatu perkara pidana. Berbeda dengan status Terdakwa yang keterangannya hanya dapat digunakan terhadap dirinya sendiri (**Pasal 189 KUHAP**), penggunaan keterangan Terdakwa tidak diatur dalam KUHAP. Namun seiring perkembangan zaman, keadaan yang mana seorang saksi pula menjadi tersangka atau Terdakwa dalam suatu perkara pidana, dalam praktik dimungkinkan dan sering dikenal dengan istilah **saksi mahkota**;

Pengaturan mengenai saksi mahkota tidak dapat ditemukan di dalam KUHAP namun saksi mahkota dapat ditemukan definisinya dalam **Putusan Mahkamah Agung Nomor 2437 K/Pid.Sus/2011**, yang menyatakan *"saksi mahkota didefinisikan sebagai Saksi yang berasal atau diambil dari salah seorang tersangka atau Terdakwa*



lainnya yang bersama-sama melakukan perbuatan pidana, dan dalam hal mana kepada Saksi tersebut diberikan mahkota”;

Selain dalam Putusan Mahkamah Agung, Saksi Mahkota juga dikenal penggunaannya dalam Surat Edaran Kejaksaan Agung Republik Indonesia Nomor B-69/E/02/1997 perihal Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana, yang menyatakan “*dalam praktek, saksi mahkota digunakan dalam hal terjadi penyertaan (deelneming), dimana Terdakwa yang satu dijadikan saksi terhadap Terdakwa lainnya oleh karena alat bukti yang lain tidak ada atau sangat minim. Dengan pertimbangan bahwa dalam status sebagai Terdakwa, keterangannya, hanya berlaku untuk dirinya sendiri, oleh karena itu dengan berpedoman pada Pasal 142 KUHP, maka berkas perkara harus diadakan pemisahan (splitsing), agar para Terdakwa dapat disidangkan terpisah, sehingga Terdakwa yang satu dapat menjadi saksi terhadap Terdakwa lainnya. Bahwa Yurisprudensi yang diikuti selama ini masih mengakui saksi Mahkota sebagai alat bukti, misalnya Putusan Mahkamah Agung Nomor 1986 K/Pid/1989 tanggal 2 Maret 1990 menyatakan bahwa Jaksa Penuntut Umum diperbolehkan oleh undang-undang mengajukan teman Terdakwa yang ikut serta melakukan perbuatan pidana tersebut sebagai saksi di persidangan, dengan syarat bahwa saksi ini dalam kedudukannya sebagai Terdakwa, tidak termasuk dalam berkas perkara yang diberikan kesaksian. Satu-satunya putusan Pengadilan yang menolak saksi mahkota sebagai alat bukti adalah Putusan Mahkamah Agung dalam kasus pembunuhan Marsinah, yang menyatakan “saksi mahkota bertentangan dengan hukum” (Putusan Mahkamah Agung Nomor 1174 K /Pid/1994, 381 K/Pid/1994, 1592 K/Pid/1994 dan 1706 K/Pid/1994). Untuk mengantisipasi kemungkinan adanya hakim yang menjadikan Putusan Mahkamah Agung dalam perkara pembunuhan terhadap Marsinah tersebut sebagai dasar putusannya, maka dalam menggunakan saksi mahkota, supaya sedapat mungkin diupayakan juga tambahan alat bukti lain.”*

Dari penjelasan saksi mahkota dalam Surat Edaran di atas, lebih ditekankan mengenai saksi yang juga merupakan Terdakwa dalam suatu perkara pidana. Namun dapat ditarik beberapa kesimpulan, bahwa penggunaan saksi mahkota diizinkan dalam keadaan **terjadi**



penyertaan (*deelneming*), alat bukti sangat minim, dan harus diadakan pemisahan berkas perkara. Dalam kasus yang ditanyakan di atas, keadaan ketiga telah terpenuhi bahwa telah diadakan pemisahan berkas perkara (*splitsing*), namun dua keadaan lainnya harus juga dipenuhi agar Terdakwa dapat digunakan sebagai saksi dalam persidangan.

- Tentang penerapan Pasal 185 ayat (6) KUHAP, yakni terhadap penilaian keterangan seorang saksi oleh hakim. Dilihat dari pertimbangan dan fakta-fakta yang diungkapkan oleh *Judex Facti* sebagai berikut:

- **Pertimbangan dalam Putusan *a quo* Halaman 31 alinea 5, yaitu :**

"Menimbang bahwa dalam perkara ini Jaksa Penuntut juga telah menghadirkan 4 (empat) orang saksi penangkap dari pihak kepolisian diantaranya yaitu saksi Afdarul Akbar, saksi Abdul Hamid, saksi Mahrizal, saksi Nazaruddin, yang selanjutnya Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan dan penilaian terhadap keterangan dari saksi-saksi tersebut".

- **Pertimbangan dalam Putusan *a quo* Halaman 31 alinea 8, yaitu :**

*"Menimbang bahwa pihak kepolisian dalam pemeriksaan perkara *a quo* mempunyai kepentingan terhadap perkara yang ditanganinya berhasil di pengadilan, sehingga keterangannya pasti memberatkan atau menyudutkan, bahkan bisa merekayasa keterangan, padahal dibutuhkan sebagai saksi adalah orang yang benar-benar memberikan keterangan secara bebas, netral, objektif dan jujur".*

Bahwa pendapat *Judex Facti* di atas sama sekali tidak mempertimbangkan dengan sungguh-sungguh dalam penerapan hukum pembuktian sebagaimana dimaksud pada Pasal 185 ayat (6) KUHAP yang menyatakan dalam menilai kebenaran keterangan seorang saksi, hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan:

- a. persesuaian antara keterangan saksi satu dengan yang lain;
- b. persesuaian antara keterangan saksi dengan alat bukti lain;
- c. alasan yang mungkin dipergunakan oleh saksi untuk memberi keterangan yang tertentu;



d. cara hidup dan kesusilaan saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya.

Bahwa keterangan saksi Afdarul Akbar, saksi Abdul Hamid, saksi Mahrizal dan saksi Nazaruddin merupakan keterangan yang bersesuaian antara satu dengan yang lainnya dan juga bersesuaian dengan keterangan saksi lainnya yaitu Saksi Fadlon Bin Ibrahim, keterangan para saksi tersebut juga bersesuaian dengan alat bukti lainnya sehingga *Judex Facti* telah keliru dalam penerapan ketentuan Pasal 185 ayat (6) KUHAP dalam putusannya ;

- Tentang penerapan hukum pembuktian keterangan saksi *testimonium de auditu* (keterangan yang diberikan oleh saksi terkait suatu peristiwa, bukan berdasarkan penglihatan maupun pendengaran langsung, melainkan mendengar dari orang lain yang disebut juga dengan kesaksian tidak langsung), dimana pada umumnya *testimonium de auditu* tidak diperkenankan karena tidak berhubungan dengan peristiwa yang dialami sendiri, tetapi hakim tetap mempunyai kebebasan untuk memberikan pendapat bahwa keterangan saksi yang diperoleh dari pihak ketiga dapat dianggap sebagai persangkaan ;

Bahwa Mahkamah Konstitusi dalam putusannya Nomor 65/PUU-VIII/2010 telah memperluas makna saksi, sehingga keterangan saksi *testimonium de auditu* (keterangan yang diberikan oleh saksi terkait suatu peristiwa, bukan berdasarkan penglihatan maupun pendengaran langsung, melainkan mendengar dari orang lain yang disebut juga dengan kesaksian tidak langsung) saat ini sudah dapat diterima sebagai alat bukti, sehingga keterangan saksi *testimonium de auditu* merupakan suatu alat bukti bukan hanya dapat dianggap sebagai persangkaan saja ;

IV. Bahwa *Judex Facti* tidak memuat seluruh keterangan saksi secara lengkap yang terungkap di persidangan sehingga tidak dipertimbangkan keterkaitan keterangan saksi tersebut. Butir-butir keterangan saksi yang masih belum dicantumkan *Judex Facti* dalam putusannya adalah :

- Saksi verbal lisan atas nama Fauzi Ramli dipersidangan memberi keterangan yang mengungkapkan bahwa terhadap Terdakwa HENDRA Bin ABDULLAH yang telah mencabut keterangan pada BAP di persidangan, ketika diperiksa dan memberi keterangan di depan penyidik sebagaimana pada BAP adalah telah sesuai dengan prosedur dan tata cara yang diatur oleh undang-undang sehingga oleh karenanya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pencabutan keterangan pada BAP oleh Terdakwa tersebut diatas adalah sama sekali tidak beralasan menurut hukum. Terhadap pencabutan BAP yang tidak beralasan ini dapat dikualifikasikan sebagai *Onvoldoende Gemotiveerd* atau kurang pertimbangan yang merupakan penerapan hukum yang salah khususnya hukum pembuktian, seharusnya oleh *Judex Facti* dipertimbangkan sebagai keterangan Terdakwa menurut hukum pembuktian ;

Bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana telah kami uraikan di atas, kami berpendapat apabila Majelis Hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa HENDRA Bin ABDULLAH dilakukan secara arif dan bijaksana yaitu melaksanakan peradilan sebagaimana semestinya, dan menerapkan peraturan hukum secara benar sebagaimana mestinya, serta cara mengadili sesuai dengan ketentuan undang-undang, maka seharusnya Terdakwa HENDRA Bin ABDULLAH dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana "*tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram dengan pemufakatan jahat*" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair ;

Menimbang, bahwa terhadap alasan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum Mahkamah Agung berpendapat :

- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum pada pokoknya tidak sependapat *Judex Facti* Pengadilan Negeri dalam hal menyatakan Terdakwa tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan. Penuntut Umum berpendapat Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 114 ayat (2) *Juncto* Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomot 35 Tahun 2009 ;
- Bahwa permasalahan hukum dalam memori kasasi Penuntut Umum, apakah keterangan sdr. Fadlon yang dikonstatir oleh dan kemudian disampaikan polisi di persidangan dapat dijadikan alat bukti untuk menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana secara melawan hukum atau melawan hak melakukan tindak pidana permufakatan jahat menjadi perantara dalam jual beli Narkotika ;
- Bahwa untuk mengetahui apakah Terdakwa melakukan tindak pidana permufakatan jahat maka sebaiknya terlebih dahulu mempertimbangkan pengertian permufakatan jahat menurut ketentuan Pasal 1 angka 18 Undang-

Hal. 19 dari 21 hal. Put. Nomor 290 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 35 Tahun 2009, adalah perbuatan 2 (dua) orang atau lebih bersekongkol atau bersepakat untuk melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika ;

- Bahwa terungkap fakta persidangan, awalnya pada tanggal 6 Februari 2016, sdr. Fadlon ditangkap polisi, setelah dilakukan penggeledahan ditemukan dalam saku celana sebelah kiri bagian depan 9 (sembilan) paket Narkotika jenis shabu ;
- Bahwa 3 (tiga) orang polisi yang menangkap Terdakwa Hendra yaitu sdr. Afdarul Akbar, sdr. Abdul Hamid, sdr. Nazaruddin, sdr. Mahrizal yang dijadikan alat bukti/ dasar Penuntut Umum untuk menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana menerangkan di persidangan bahwa dari keterangan sdr. Fadlon dipenyidikan menyatakan shabu yang diperoleh sdr. Fadlon berasal dari Terdakwa Hendra melalui Khairun Nufus dan Terdakwa saat ditangkap mengakui kalau shabu tersebut adalah miliknya yang dijual melalui sdr. Kahirun Nufus ;
- Bahwa keterangan yang disampaikan 3 (tiga) orang polisi tersebut tidak sesuai dengan keterangan di persidangan yang dikemukakan oleh Terdakwa, sdr. Fadlon dan saksi Khairun Nufus ;
- Bahwa di persidangan sdr. Fadlon menerangkan pada tanggal 6 Februari 2016 dirinya membeli/memperoleh shabu dari sdr. Khairun Nufus. Sedangkan keterangan saksi Khairun Nufus di persidangan menyangkal bahwa dirinya tidak pernah sekalipun menyerahkan shabu kepada sdr. Fadlon apalagi mendapatkan/ memperoleh shabu dari Terdakwa atau Terdakwa menyuruh menjual Narkotika kepada Hotmaruli Tua Sinaga dan Laba Manurung ;
- Bahwa keterangan saksi Fadlon maupun keterangan saksi Khairun Nufus, keduanya tidak pernah menerangkan kalau shabu berasal/diperoleh dari Terdakwa dan Terdakwa tidak pernah menyuruh sdr. Khairun Nufus untuk menjual shabu kepada siapapun juga, termasuk kepada sdr. Laba Manurung, sdr. Hotmaruli Tua Sinaga dan sdr. Zul (informan polisi) ;
- Bahwa keterangan yang diberikan oleh 3 (tiga) orang polisi yang sumbernya dari sdr. Fadlon adalah tidak benar, merupakan kebohongan dan bentuk kriminalisasi kepada Terdakwa ;
- Bahwa berdasarkan alasan pertimbangan tersebut, tidak terdapat alasan untuk menyatakan Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum ;

Hal. 20 dari 21 hal. Put. Nomor 290 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Penuntut Umum tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Kasasi/Penuntut Umum ditolak, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi dibebankan kepada Negara ;

Memperhatikan Pasal 191 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pidie di Kota Bakti** tersebut ;
- Membebankan biaya perkara dalam tingkat kasasi kepada Negara ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Senin**, tanggal **23 Oktober 2017** oleh **Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M.** dan **Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum.** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Ida Satriani, S.H., M.H.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/**Penuntut Umum dan Terdakwa ;**

Hakim – Hakim Anggota :

Ttd./

Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M.

Ttd./

Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum.

Ketua Majelis :

Ttd./

Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti :

Ttd./

Ida Satriani, S.H., M.H.

Untuk salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I.

a.n.Panitera

Hal. 21 dari 21 hal. Put. Nomor 290 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Muda Pidana Khusus

ROKI PANJAITAN, S.H.

NIP. : 19590430 198512 1 001

Untuk salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n.Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus

ROKI PANJAITAN, S.H.

NIP. : 19590430 198512 1 001

Hal. 22 dari 21 hal. Put. Nomor 290 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 23 dari 21 hal. Put. Nomor 290 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 23